

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI
GORONTALO ATAS PENYITAAN ASET DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
mengikuti Ujian Sarjana Hukum

Oleh

**ZULFIKAL A.DJ. EXSAN
NIM. 271411195**



**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2016**



**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI
GORONTALO ATAS PENYITAAN ASET DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
mengikuti Ujian Sarjana Hukum

Oleh

**ZULFIKAL A.DJ. EXSAN
NIM. 271411195**



**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2016**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis saya (skripsi) ini adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Negeri Gorontalo maupun Universitas lain.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika, penulisan ilmiah dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh atau sanksi lain sesuai dengan norma/aturan yang berlaku pada Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.

Gorontalo, Maret 2016

ZULFIKAL A. DJ. EXSAN
NIM. 271411195

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI
GORONTALO ATAS PENYITAAN ASET DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh

Zulfikal A. Dj. Exsan

NIM. 271411195

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 196804091993032001

PEMBIMBING II



Zamroni Abdussamad, SH., MH
NIP. 197007122003121002

Gorontalo, 30 Maret 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Suwitno.Y. Imran SH., MH
NIP. 198306222009121004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI
GORONTALO ATAS PENYITAAAN ASET DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI





Oleh

Zulfikal A. Dj. Exsan

Telah dipertahankan di depan penguji

Hari/Tanggal : 30 Maret 2016

Waktu : 14.00 WITA

1. Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum : 
NIP.19701105199703 1 001
2. Lisnawaty W. Badu, SH., MH : 
NIP. 19690529200501 2 001
3. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum : 
NIP. 19680409199303 2 001
4. Zamroni Abdussamad, SH., MH : 
NIP. 19700712200312 1 002

GORONTALO, 30 MARET 2016

Dekan Fakultas Hukum



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 19701105199703 1 001

ABSTRAK

Zulfikal A. DJ. Exsan.271411195.*Faktor-faktor Penghambat Penyidik Kejaksaan Negeri Gorontalo Atas Penyitaan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi.* Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum dan Pembimbing II Zamroni Abdussamad, SH., MH.

Perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya. Korupsi menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Perbuatan korupsi juga berkaitan dengan bentuk kejahatan lain sehingga sifatnya transnasional, perkara korupsi melibatkan aset-aset sedemikian besar yang menghabiskan sebagian besar sumber daya Negara. Rumusan Penelitian adalah Bagaimana peran penyidik Kejaksaan Negeri Gorontalo atas penyitaan aset terhadap kasus tindak pidana korupsi? Dan Hambatan-hambatan apa yang dialami penyidik Kejaksaan Negeri Gorontalo atas penyitaan aset dalam kasus tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan bersifat yuridis empiris dan obyek penelitian di Kejaksaan Negeri Gorontalo. Hasil penelitian yaitu upaya peran penyidik Kejaksaan Negeri Gorontalo dalam proses pengembalian atau penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi belum dapat dikatakan maksimal dan masih banyak terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, sehingga pemberantasan perkara korupsi menjadi kurang optimal. Hal ini menjadi tugas bagi Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Hambatan yuridis terhadap perampasan aset dalam tindak pidana menyangkut perundang-undangan yang tidak jelas dan kurang mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan kendala non yuridis, berupa faktor aparat penegak hukum yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam menangani kasus korupsi dan masih jauh dari yang diharapkan yaitu adanya kejujuran dan kedisiplinan dari kejaksaan tersebut. Oleh karena itu, kejaksaan berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, terutama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi masalah serius dalam penegak hukum di Indonesia.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Penyidik, Penyitaan Aset, Tindak Pidana, Korupsi

ABSTRACT

Zulfikar A. DJ. Exsan.271411195.Faktor-factor inhibitors Gorontalo District Attorney Investigator Over Seizure of Assets In Corruption. Thesis, Department of Law, Faculty of Law, State University of Gorontalo. Supervisor I Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M. Hum and Advisor II Zamroni Abdussamad, SH., MH.

The development of the problem of corruption in Indonesia is now demekian severity. Corruption is a problem which is very unusual because it was contagious and spread to all levels of society. Acts of corruption are also related to other crimes that the transnational nature, the corruption cases involving the assets so large that spent most of the nation's resources. Formulation of research is investigating the role of the State Attorney How Gorontalo on seizure of assets against pidana cases of corruption? Barriers and what is experienced Gorontalo District Attorney investigators on confiscation of assets in corruption cases.

This study uses empirical juridical approach and the object of research in the State Attorney Gorontalo. The results of research that attempts Gorontalo District Attorney investigator role in the process of return or seizure of assets to corruption can not be said to be maximized and there are still many obstacles in the execution of its duties and powers, so that the eradication of corruption cases be less than optimal. It is a task for the Prosecutor in law enforcement efforts in Indonesia. Juridical obstacles to confiscation of assets of a criminal offense regarding the legislation is unclear and lacking accelerate the eradication of corruption. While non juridical constraints, the form factor of the law enforcement officers yaituu lack of human resources in handling corruption cases and is still far from expected that their honesty and discipline of the prosecutor's office. Therefore, the prosecutor seeks to improve the quality of implementation of tasks and responsibilities, particularly in efforts to combat corruption which is becoming a serious problem in law enforcement in Indonesia.

Keywords: Criminal Law, Investigators, Asset Confiscation, Crime, Corruption.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Obat dari segala obat, manjur di atas manjur bagi penyakit hati apapun adalah 'Rasa Syukur'. Cukup kecil saja dosisnya, sudah efektif mengobati hingga ke dalam-dalam.

(Tere Liye)

“Dengan Ridho Allah SWT Kupersembahkan karya nyataku kepada kedua Orang Tuaku Agus Djenal dan Siti Salam yang telah banyak mengajari dan memberi nasihat kepada penulis. Terima kasih yang tak terhingga untuk doa, cinta, kasih sayang dan serta perhatian yang selalu diberikan terhadap penulis. Terima kasih buat segalanya. Saudara-saudaraku mendiang adik (alm). Indra Dwi Putra Exsan terima kasih atas senyuman terakhirmu dan adik Sry Novita A. Dj Exsan terima kasih atas doa, semangat, dukungan, dan motivasi selama ini.

**ALMAMATER TERCINTA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2016**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh . . .

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada peneliti, serta memberikan petunjuk dan kemudahan bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian serta penyusunan Skripsi dengan judul **“Faktor-Faktor Penghambat Penyidik Kejaksaan Negeri Gorontalo Atas Penyitaan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi”**, sebagai persyaratan mengikuti ujian akhir studi Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.

Pada dasarnya setiap usaha untuk mencapai sebuah kesuksesan pasti akan mengalami hambatan dan tantangan demikian pula yang dialami oleh penulis dalam menyusun skripsi ini namun dengan tekad, kemauan, dan kerja keras yang dibarengi dengan motivasi dan doa dari orang tua, rekan-rekan, serta bimbingan dari bapak dan ibu dosen sehingga Alhamdulillah segala hambatan dapat diatasi dengan baik. Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum dan Zamroni Abdussamad, SH., M.Hum masing-masing selaku pembimbing I dan II. Terima kasih telah banyak membimbing dan membantu penulis, yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, mengkritisi dan mengarahkan pembuatan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan pula kepada :

1. Bapak Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, M.P, Bapak Eduart Wolok, ST.,MT, Bapak Dr. Fence Wantu, SH., MH, Bapak Prof. Dr. Hasanuddin Fatsah, M.Hum, yang masing-masing selaku Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Negeri Gorontalo,
3. Bapak Moh. R. U. Puluhawa, SH., M.Humselaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang juga sebagai Penguji I. Terima Kasih atas segala saran dan kritikan sebagai tim penguji dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Zamroni Abdussamad, SH., MH, Bapak Weny Almoravid Dunga, SH., MH,dan Ibu Lisnawaty W. Badu, SH., MHyang masing-masing selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum.
5. Terima Kasih kepada Bapak Suwitno.Y. Imran SH.,MHselaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
6. Ibu Lisnawaty W. Badu, SH., MHselaku penguji II dalam penelitian ini. Terima kasih atas segala saran, kritikan dan koreksinya sebagai tim penguji dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar serta staff Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran studi S1 HukumFakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo.

8. Bapak Abu Zanar, SH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo. Terima kasih telah meluangkan waktu dan bersedia diwawancara serta memberikan arahan, bimbingan, motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Rudi Talanipu, SH., MH sebagai Jaksa Tindak Pidana Khusus. Terima kasih telah meluangkan waktu dan bersedia diwawancara, serta memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Huda Hazamal Chedy sebagai Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Gorontalo. Terima kasih telah meluangkan waktu dan bersedia diwawancara, serta memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Wiwin sebagai Kasubag Kejaksaan Negeri Gorontalo. Terima kasih telah meluangkan waktu dan bersedia diwawancara, serta memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada informan yang telah bersedia diwawancara serta membantu untuk penyelesaian skripsi ini.
13. Orang tua tercinta Agus Djenaldan Siti Salam yang telah banyak mengajari dan memberi nasihat kepada penulis. Terima kasih yang tak terhingga untuk doa, cinta, kasih sayang dan serta perhatian yang selalu diberikan terhadap penulis. Terima kasih buat segalanya.
14. Saudara-saudaraku adik (alm). Indra Dwi Putra Exsan terima kasih atas senyuman terakhirmu dan adik Sry Novita A. Dj Exsan terima kasih atas doa, semangat, dukungan, motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Terima kasih buat Sarina Djuna atas semangat, dukungan dan motivasi yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

16. Terima kasih buat sahabat sepanjang masa Sri Rahmi Yasin, S.KMatas kesabaran dan pengertiannya serta yang selalu memberikan semangat dan mengusahakan segala macam bantuan terkait dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih.
17. Terima kasih buat sahabat penulis Alif Firmansyah Daud, SH atas pengertiannya serta yang selalu memberikan semangat dan motivasi. Terima kasih telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
18. Untuk semua teman-temanku Ilmu Hukum kelas Bangkatan 2011 yang telah bersama-sama dari awal berjuang. Teman-teman seperjuangan lainnya langkah perjalanan kita masih panjang teman.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut membantu dalam pendidikan maupun dalam penelitian ini.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penelitian ini, peneliti ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin Ya Rabbal Aallamiin.

Gorontalo, Maret 2016
Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LOGO UNG	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan.....	6
1.3.1 Tujuan umum.....	6
1.3.2 Tujuan khusus.....	6
1.4 Manfaat.....	6
1.4.1 Manfaat teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat praktis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum.....	8
2.1.1 Pengertian hukum.....	8
2.1.2 Peran dan fungsi hukum.....	10
2.1.3 Tujuan hukum.....	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana.....	12
2.2.1 Pengertian sistem peradilan pidana.....	12
2.2.2 Bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana.....	14
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	15
2.3.1 Pengertian tindak pidana.....	15
2.3.2 Unsur-unsur tindak pidana.....	16
2.3.3 Jenis tindak pidana.....	17
2.3.4 Tempat dan waktu tindak pidana.....	17
2.4 Tinjauan Umum Tentang Korupsi.....	18
2.4.1 Pengertian korupsi.....	18
2.4.2 Sifat korupsi.....	21
2.4.3 Ciri-ciri korupsi.....	22
2.4.4 Faktor penyebab korupsi.....	23
2.5 Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Jaksa.....	24
2.5.1 Pengertian jaksa dan kejaksaan.....	24
2.5.2 Tugas dan wewenang kejaksaan.....	26
2.5.3 Kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana.....	28

BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Metode Pendekatan Masalah	35
3.2 Desain Penelitian.....	27
3.2.1 Lokasi penelitian.....	35
3.2.2 Waktu penelitian.....	35
3.3 Sumber Data.....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.4.1 Wawancara.....	38
3.4.2 Studi kepustakaan.....	38
3.5 Analisis dan Pengolahan Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Hasil Penelitian.....	42
4.1.1 Sejarah lokasi penelitian	42
4.1.2 Visi dan misi.....	47
4.2 Peran Penyidik Kejaksaan Negeri Gorontalo Atas Penyitaan Aset Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	48
4.3 Hambatan-hambatan Penyidik Kejaksaan Negeri Gorontalo Atas Penyitaan Aset Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	60
BAB V PENUTUP.....	67
5.1 Simpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69